

**BAB II**

**KAJIAN TEORI TENTANG PERANAN PERSERIKATAN BANGSA  
BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA  
PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR**

**A. Peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)**

1. Sejarah Perserikatan Bangsa Bangsa

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939.

Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah (1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, (2)

Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri, (3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia, dan (4) perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946. Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun. Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB.

Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai

pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya *le machin* (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

## 2. Tujuan Dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).

Tujuan utama PBB adalah (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia, (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, (3) membina kerjasama

internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, (4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Asas PBB adalah sebagai berikut (1) Semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan, (2) Setiap anggota akan menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan, (3) Setiap anggota memberikan bantuan pada PBB sesuai Piagam PBB, dan (4) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London).

Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Korea dan Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan

organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.

Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Semua anggota PBB, sesuai dengan Piagam PBB, "setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan".

Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Namun jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

## **B. Tinjauan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB**

### **1. Definisi Pasukan Penjaga Perdamaian**

Definisi menurut para ahli menurut *David W. Weinhouse* “*Peacekeeping is form of collective action by which considerable military force is used to bring about a cessation of hostiles*” bahwa pasukan Penjaga Perdamaian adalah suatu bentuk dari aksi bersama yang sungguh-sungguh menggunakan kekuatan militer untuk membawa kearah genjatan senjata.

Menurut definisi PBB, adalah "cara untuk menolong negara-negara yang tercabik-cabik konflik untuk menciptakan kondisi untuk perdamaian yang dapat dipertahankan.". Pasukan pemelihara perdamaian bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik dan menolong para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan

perjanjian perdamaian yang mungkin telah mereka tandatangani. Bantuan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan untuk proses pemilihan umum, memperkuat penegakan hukum, dan pembangunan sosial-ekonomi. Karena itu, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dapat mencakup tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya.

Piagam PBB memberikan kepada Dewan Keamanan PBB kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan bersama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena alasan ini, komunitas internasional biasanya berpaling kepada Dewan Keamanan untuk memberikan otorisasi untuk operasi pemeliharaan perdamaian, dan semua misi Pemeliharaan Perdamaian PBB harus memperoleh otorisasi dari Dewan Keamanan.

## 2. Sejarah Pasukan Penjaga Perdamaian

Gagalnya sistem kolektif bersama seperti yang diinginkan Piagam PBB telah mengharuskan PBB memikirkan cara-cara baru dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ingin menghindari dari pengalaman Liga Bangsa Bangsa yang gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II, Terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian merupakan improvisasi dalam menghadapi krisis yang di sebabkan interaksi militer

dari dua anggota tetap DK PBB yaitu Inggris dan Perancis di Terusan Suez dan keadaan luar biasa yang mengelilingi peristiwa tersebut.<sup>441</sup>

Tokoh utama pembentukan Pasukan PBB adalah Sekjen PBB tahun 1953 *Dag Hammarskjold* dan keberhasilannya telah mendapatkan penghargaan tinggi masyarakat internasional. Kegiatan pasukan tersebut dinamakan “Operasi Pemeliharaan Perdamaian”. Istilah yang selanjutnya dipakai untuk segala macam kegiatan operasional PBB untuk perdamaian dengan sistem yang selalu berkembang sesuai perkembangan keadaan yang secara praktis menggantikan sistem keamanan bersama piagam. Mengingat hingga hari ini belum adana consensus internasional mengenai definisi operasi Pemeliharaan Perdamaian yang dikemukakan oleh sekjen PBB, Boutros Boutros-Ghali, telah diterima secara umum yaitu:

“Penggelaran suatu kehadiran PBB disuatu wilayah yang hingga saat ini masih dengan persetujuan pihak terkait, biasanya meliputi personel militer dan atau polisi PBB serta kadang kadang juga meliputi personil sipil. Operasi pemeliharaan perdamaian merupakan suatu teknik yang memperluas kemungkinan bagi pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian”.<sup>442</sup>

Sistem keamanan bersama yang dirancang Piagam PBB dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan tulang punggung sistem keamanan PBB ternyata menjadi tidak berarti sesudah Perang Dunia II langsung ditandai dengan tidak kondusif atau perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yaitu Amerika

---

41 Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian, peranan dan Fungsi dalam era dinamika global*, PT Alumni Bandung 2005, hal, 598-602

442 *Ibid*, hlm 599



Serikat dan Uni Soviet (Russia). Sebab dari pada itu pembentukan pasukan bersenjata yang merupakan instrument militer tidak dapat terlaksana karena tidak adanya kesepakatan antara kedua negara tersebut sebagai anggota tetap DK PBB. Konsekwensi dari pada itu ketentuan khusus yang tercantum dalam pasal 43 Piagam PBB mengenai cara dan modalitas pembentuka dan penyediaan pasukan bersenjata dari setiap negara anggota DK PBB tidak berjalan. Dalam mengatasi keadaan tersebut atas prakarsa Amerika Serikat, Majelis Umum PBB pada tanggal 3 november 1950 menerima resolusi yang dikenal dengan nama *Uniting for Peace Resolution* (Resolusi No. 337 V)<sup>443</sup>, yang dikenal dengan nama *Resolusi Dean Acheson* yang mebmberikan wewenang kepada Majelis Umum untuk bertindak bila DK PBB menjadi lumpuh karena penggunaan hak veto. Ketentuan sentral resolusi tersebut memungkinkan Majelis Umum untuk membahas semua keadaan dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian atau suatu agresi dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang sesuai mengenai tindakan-tindakan kolektif termasuk penggunaan senjata bila diperlukan sekiranya DK PBB tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Demikianlah pasukan internasional dibentuk secara definitif pada tanggal 7 November 1956 melalui resolusi (100-ES-I) yang mengatur prinsip-prinsip pokok organisasi dan cara kerja pasukan pasukan internasional. Sejak diluncurkannya hingga saat ini, operasi penjaga

---

443 *Ibid*, hlm 587

perdamaian PBB telah mengalami perubahan karakteristik yang signifikan. Garis besarnya, perubahan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu pada masa Perang Dingin dan masa pasca Perang Dingin. Pada masa perang dingin penggelaran operasi PBB masih terikat dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hubungan internasional pada waktu itu hanya melaksanakan tugas tugas militer, dan secara tidak resmi dikenal sebagai operasi penjaga perdamaian tradisional atau generasi pertama.

Pasca Perang Dingin, dengan berakhirnya ketegangan Timur-Barat dan munculnya tantangan-tantangan baru terhadap perdamaian dan keamanan yang lebih banyak berbentuk konflik internal di berbagai wilayah, operasi penjaga perdamaian mulai terlibat pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh konflik internal suatu negara. Dengan cakupan yang lebih luas, operasi penjaga perdamaian tersebut dinamakan operasi penjaga perdamaian multidimensi atau generasi kedua. Pada pasca Perang Dingin dewasa ini, operasi-operasi Penjaga Perdamaian PBB sering pula digelar untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuatan militer guna menciptakan perdamaian. Karakteristik operasi pemelihara perdamaian yang memaksa terciptanya perdamaian melalui kekuatan militer dinamakan operasi penjaga perdamaian dengan kekuatan militer atau generasi ketiga.

### **C. Agenda Perdamaian PBB (*Peace Operation PBB*)**

#### *1. Conflict Prevention*

Yaitu melibatkan penerapan langkah-langkah diplomatik atau struktural untuk menjaga agar ketegangan dan sengketa intra-state atau inter-state tensions and disputes tidak bereskalasi menjadi konflik. Idealnya, conflict prevention harus dibangun di atas peringatan dini yang terstruktur, pengumpulan informasi dan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor pendorong dari konflik. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan dalam upaya resolusi konflik dalam agenda perdamaian PBB yang membutuhkan analisis yang cermat serta informasi yang tepat akan factor pendorong terjadinya konflik.

## 2. *Peace Making*

Menurut definisi dari Sekjen PBB berarti aksi (tindakan) untuk membawa para pihak yang berperang menuju kesepakatan, khususnya melalui cara-cara yang damai, seperti yang dinyatakan dalam Bab VI Piagam PBB. Dengan kata lain, penyelesaian damai atas pertikaian. Sebagai contoh upaya *Peace Making* PBB yakni pada penyelesaian konflik di Bosnia. PBB menyerukan kepada Serbia untuk menarik pasukannya dari wilayah Bosnia. PBB mengirimkan utusannya sebagai mediasi guna mencari penyelesaian konflik antara Serbia dan Bosnia. PBB mengutus Lewis Mckeujic selaku kepala staf UNPROFOR UNPROFOR (United Nation Protection Force), melalui letnan Mckeujic ini terjadi perundingan antara Serbia dan Bosnia yang dilaksanakan di Sarajevo tahun 1992 untuk membahas mengenai penyelesaian perang di kawasan tersebut. Berdasarkan contoh tersebut terlihat upaya peace making yang

dilakukan PBB untuk mengarahkan kedua belah pihak yang berkonflik ke meja perundingan dengan menjadi mediasi untuk melahirkan perundingan dalam mengakhiri konflik tersebut.

### 3. *Peace Keeping*

Adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawah oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik. *Peace Keeping* dapat mengambil banyak bentuk dan senantiasa berkembang terkait perubahan keadaan:

- a. Pemeliharaan gencatan senjata dan pemisahan pasukan, mengkondisikan suasana kondusif untuk negosiasi;
- b. Pencegahan penyebaran dan perluasan konflik;
- c. Perlindungan operasi kemanusiaan;
- d. Pelaksanaan penyelesaian damai yang komprehensif, operasi multidimensi.

PBB melakukan upaya *Peace Keeping* berupa pengiriman pasukan ke area konflik guna menciptakan suasana kondusif serta upaya perlindungan operasi kemanusiaan.

### 4. *Peace Building*

Merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan suatu perdamaian setelah konflik berakhir dan upaya agar konflik tidak terjadi lagi dikemudian hari. Kegiatan yang dilakukan setelah perang dengan cara

memperbaiki hal-hal yang terjadi akibat perang dan memperbaiki tatanan ekonomi dan sosial dalam suatu negara agar tercipta kemakmuran. Jadi berdasarkan definisi tersebut tujuan dari peace building adalah memperbaiki tatanan ekonomi dan social masyarakat yang mungkin telah hancur akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Mencegah timbulnya konflik di lain waktu serta menjamin penegakan hokum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

#### 5. *Peace Time Operation*

Operasi dalam menanggulangi bencana alam dan sebagainya, secara umum dapat dijelaskan bahwa upaya Peace Time Operation memiliki keterkaitan dengan upaya peace building PBB. Kuat kaitannya dengan misi kemanusiaan dalam bentuk penanggulangan bencana, kesehatan dan berbagai sektor kemanusiaan lainnya.

#### 6. *Peace Enforcement*

Operasi penegakan perdamaian yang sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional yang berlaku, serta asas-asas partisipasi. Upaya peace enforcement lebih menitikberatkan pada upaya membangun pemahaman dan peengertian serta meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa tidak banyak yang mereka peroleh dengan cara bertikai sehingga membuka jalan untuk mewujudkan perdamaian.

#### **D. Perdamaian menyeluruh**

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. Dalam pemahaman ini, maka *Peacekeeping* diarahkan pada proyek penghentian kontak senjata seperti kesepakatan gencatan senjata, dsb. Sementara *Peacemaking* merupakan proses yang bertujuan membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik. Operasi *Peacekeeping* seringkali menempatkan pasukan perdamaian PBB dalam rangka membangun stabilitas hingga upaya mediasi dapat dilakukan. Sementara itu, setelah dua proyek perdamaian dapat berjalan maka proyek ketiga yang dikenal dengan *Peacebuilding* dimulai. *Peacebuilding* berarti mempersiapkan proyek pembangunan perdamaian dengan mempersiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi atau hal lain yang mendorong upaya reintegrasi atau penyatuan kembali pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik di seluruh dunia, sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Namun demikian, menurut *Chadwick F. Alger* diperlukan pendekatan dimensi yang jelas dalam mengaktualisasikan ketiga konsep tersebut agar tepat sasaran. Dimensi dinilai dari multiple method, keterlibatan *NGO-Civil Society*. Lewat satu kebijakan,

Dimensi-dimensi ini saling berhubungan satu sama lain dan kemudian menjadi sebuah kesatuan yang mendukung pembangunan perdamaian.

Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan pada sektor keamanan, kesehatan, HAM, *Military Democratization*. Sektor-sektor dan dimensi-dimensi inilah yang kemudian menjadi fokus dalam proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding* atau kemudian dikenal dengan istilah *Post-Conflict Peace Building* dan *Preventive Long Term Peace Building*.

Selain dimensi sektor tersebut, kegiatan pembangunan perdamaian memiliki prinsip-prinsip untuk mengatur dan memfokuskan diri pada proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain keputusan atau kebijakan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Necla Tschirgi sebagaimana dikutip dalam Alger, mengemukakan prinsip-prinsip tersebut, antara lain :

1. *Has political, social economic, security and legal dimensions.* (Memiliki dimensi politik, sosial ekonomi, keamanan dan hukum)
2. *Security is key.* (Keamanan adalah kunci)
3. *Requires a holistic approach guided by a hierarchy of priorities in response to the needs of each specific case.* (Membutuhkan pendekatan yang dipandu oleh hierarki prioritas dalam menanggapi kebutuhan masing-masing kasus tertentu)

4. *The people of the war-torn society must own the process and be actively involved.* (Orang-orang dari masyarakat yang dilanda harus memiliki proses dan terlibat secara aktif)
5. *Support from external actors is necessary but mechanisms must be established so that external and internal actors work within a coherent strategy.* (Dukungan dari pelaku eksternal diperlukan namun mekanisme harus dibentuk agar pelaku eksternal dan internal bekerja dengan strategi yang koheren.
6. *A commitment to local capacity building from the earliest stages is vital.* (Komitmen terhadap peningkatan kapasitas local dari tahap awal sangat penting)
7. *Rapid response is vital but reconstruction is a long-term process that may take a generation.* (Respon yang cepat sangat penting namun rekonstruksi merupakan proses jangka panjang yang bisa memakan waktu satu generasi)
8. *Adequate, predictable and flexible funding is essential.* (Dana yang memadai, dapat diprediksi dan fleksibel sangat penting)
9. *Reconstruction requires local, national, regional and international responses.* (Rekonstruksi memerlukan tanggapan local, nasional, regional dan internasional)
10. *Accountability is vital. Commitment to 'do no harm' is essential.* (Akuntabilitas sangat penting Komitmen untuk 'tidak membahayakan' sangat penting.



Prinsip dan Dimensi-dimensi ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan perdamaian menyeluruh tercakup dalam proyek-proyek post-conflict peacebuilding dengan bertumpu pada dimensi-dimensi yang mengarahkan kebijakan untuk diimplementasikan pada sektor-sektor tertentu seperti, keamanan, kesehatan, ekonomi, politik, dan mengedepankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, komitmen untuk pembangunan, dukungan dari berbagai pihak, berbasis pada kultur lokal, secara politis memiliki unsur demokrasi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam operasi perdamaian PBB di Timor Leste, proyek, dimensi serta prinsip ini tertuang dalam mandat spesifik pada setiap badan ad hoc bentukan PBB.